













**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

	NOMOR SK SOP	: 188.45/1/Kum Tahun 2021
	TGL. PEMBUATAN	: 1 Februari 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 1 Februari 2021
	DISAHKAN OLEH	:  Kepala Bagian Hukum, H. M. Iwan Setiady, SH NIP. 19780929 200501 1 009
DASAR HUKUM:		NAMA SOP : INOVASI SI SUNDUK
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;		KUALIFIKASI PELAKSANA: a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami Tata Cara Penyusunan Produk Hukum; d. Memahami konsep dasar sistem operasi Komputer; e. Memahami pengoperasian aplikasi SI SUNDUK; f. Mampu berkomunikasi dengan baik; g. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepatsasaran dan tepat waktu.
KETERKAITAN: 1. SOP Penyusunan Peraturan Bupati 2. SOP Penyusunan Surat Keputusan Bupati		PERALATAN/PERLENGKAPAN: a. Komputer dengan Aplikasi SI SUNDUK; b. Printer Deskjet/Laserjet; c. ATK; d. Jaringan Internet.
PERINGATAN: SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan inovasi "SI SUNDUK" (Sistem Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan		PENCATATAN DAN PENDATAAN:

No	Kegiatan	Aktor Inovasi	Pemohon	Tim Pengelola/ Pelaksana Inovasi			Mutu Baku			Ket.
				Operator	Verifikator	Kepala Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan sosialisasi kepada SKPD dan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan inovasi.						Mekanisme pelaksanaan inovasi			
2	Mengajukan permohonan layanan penyusunan produk hukum dengan mengunggah draft produk hukum dan berkas kelengkapannya.						-Aplikasi SI SUNDUK -Draft produk hukum dan berkas kelengkapan			
3	Mengkaji dan menganalisa permohonan						1. Komputer	30 menit	Berkas permohonan	
4	Berkoordinasi dengan pemohon terkait usulan Produk Hukum						-Berkas permohonan -Komputer -Printer	15 menit	Berkas permohonan	
5	Melaksanakan perbaikan terhadap usulan draft Produk Hukum						Draft Produk Hukum	60 menit	Draft Produk Hukum	
6	Mencetak Draft Produk Hukum Hasil Perbaikan						-Draft Produk Hukum -Komputer -Printer	5 menit	Draft Produk Hukum	
7	Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap draft produk hukum: 1. Jika sesuai, dilanjutkan pengajuan paraf pimpinan; 2. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada operator untuk dilakukan perbaikan.						Tidak	Berkas terverifikasi	1 Hari (situasional)	Draft Produk Hukum
8	Pembubuhan paraf Kepala SKPD Pemohon, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah					Ya	Draft Produk Hukum	1 Hari (situasional)	Draft Produk Hukum	
9	Penandatanganan oleh Bupati						Draft Produk Hukum	1 Hari (situasional)	Produk Hukum	
10	Penomoran dan Pengangalan Produk Hukum						Berkas Usulan	10 menit	Produk Hukum	
11	Menerima dokumen hasil layanan							5 menit	Produk Hukum	